

PERUBAHAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2023

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023**

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 446 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028, telah menetapkan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028;

Untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana di atas, perlu melakukan perubahan terhadap susunan satuan tugas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penunjukan dan Penerapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No.17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT No. 4432/Kpts/KPU/Tahun 2014; Kpt No. 446 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara ini diatur: Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang tercantum pada Lampiran I, Uraian Tugas Satgas SPIP yang tercantum pada Lampiran II.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Juni 2023.
- Lampiran 4 hlm.